BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA/ORGANISASI

2.1 Tentang LPNK BNN Kota Tangerang

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki kewajiban atas perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan serta program di bidang pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. BNN Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dahulu sebagai lembaga non struktural berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007.

Tujuan utama BNN adalah melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dalam sistem lembaga ini, terdapat tiga tingkatan yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan, yaitu:

1. Badan Narkotika Nasional Tingkat Pusat

BNN Pusat diduduki oleh BNN Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga sentral yang berwenang dan bertugas dalam merumuskan kebijakan strategis, pengembangan program, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika di tingkat nasional. Dalam sistem koordinasi di BNN RI berada di bawah pengawasan langsung Presiden RI melalui Kepala BNN RI.

2. Badan Narkotika Nasional Tingkat Provinsi

BNN Provinsi (BNNP) merupakan lembaga di tingkat Provinsi yang bertugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemberantasan narkotika yang telah disusun oleh BNN Pusat. Sistem kerja di BNNP berkolaborasi dengan instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pengguna narkotika di wilayah Provinsi.

NUSANTARA

3. Badan Narkotika Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

BNN Kabupaten/Kota (BNNK) merupakan lembaga tingkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemberantasan narkotika sesuai dengan arahan dan koordinasi dari BNNP. Sama seperti BNNP, dalam sistem kerja BNNK akan berkolaborasi dengan instansi pemerintah pada tingkat daerah dan lembaga masyarakat daerah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi di tingkat lokal.

Dengan adanya tiga tingkatan lembaga tersebut, sistem pemberantasan narkotika di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota. Kolaborasi antara BNN RI, BNNP, dan BNNK sangat penting dalam upaya menyeluruh untuk mengatasi masalah narkotika di Indonesia.

Dalam laporan ini akan menjelaskan proses magang yang berlangsung di BNN tingkat Kabupaten/Kota yaitu di BNN Kota Tangerang. Dalam tingkatan yang sudah diuraikan sebelumnya, BNN Kota Tangerang dikoordinasikan langsung oleh BNN Provinsi Banten. Saat ini, BNN tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia di wilayah Banten adalah BNN Kota Tangerang, BNN Tangerang Selatan, dan BNN Cilegon.

Pada sebuah perusahaan atau organisasi tentunya memiliki sebuah identitas sebagai identitas masing-masing. Dilansir dari BPPTIK Kominfo, menurut Rustan (2009) fungsi logo sebuah perusahaan digunakan sebagai identitas pembeda dengan milik perusahaan atau organisasi lain. Logo juga dapat digunakan sebagai tanda kepemilikan dan jaminan kualitas serta citra positif. Dilansir dari buku digital "Profil Badan Narkotika Nasional", berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNN Nomor: Skep/37/IX/2006 tentang logo dan pin BNN, berikut ini adalah makna, bentuk dan warna dari logo BNN:

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



Gambar 2.1 Logo Badan Narkotika Nasional.

Sumber: Buku Digital Profil Badan Narkotika Nasional (2020).

1) Moral Bentuk Logo

- a. Gelanggang Emas: bermakna sebagai ketunggalan yang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Dua Bintang: sebagai simbolis asa pendahulu BNN dalam melahirkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan terhindar dari peredaran gelap narkoba.
- c. Nama Lembaga: menjelaskan bahwa BNN adalah lembaga yang fokus dalam menanggulangi isu narkoba.
- d. Garuda: menunjukan komitmen BNN sebagai Pemerintah RI dalam upaya mencegah dan memberantas permasalahan narkoba.
- e. Huruf BNN: sebagai terminologi atau singkatan dari Badan Narkotika Nasional.

2) Makna Warna Logo

- a. Warna Hitam: menunjukan ketegasan dan intensitas BNN dalam menanggulangi permasalahan narkoba.
- b. Warna Putih: memiliki arti keluhuran cita-cita atau impian yang turun temurun.
- c. Warna Biru Tua & Muda: sebagai lambang keuniversalismean BNN dalam melaksanakan tanggung jawab.
- d. Warna Kuning Gading: menandakan inovasi dan kreativitas dari kecerdasan dan antusiasme BNN dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

2.2 Visi Misi Badan Narkotika Nasional

Sebagai salah satu Instansi LPNK di Indonesia, BNN memiliki visi misi sebagai komponen penting dalam perumusan strategi dan arah yang akan diambil untuk pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika. Namun, terdapat perbedaan visi misi pada setiap tingkatan BNN, hal ini dikarenakan masing-masing tingkatan memiliki arah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan wilayah atau jangkauannya.

2.2.1 Visi Misi BNN RI

Berikut visi misi besar BNN di situs resmi milik BNN RI:

a) Visi BNN RI

"Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba"

b) Misi BNN RI

- 1. Mengoptimalkan dan memperkuat kelembagaan.
- 2. Mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
- 4. Menumpas peredaran gelap narkotika secara profesional.

2.2.2 Visi Misi BNN Kota Tangerang

Berikut visi misi di situs resmi milik BNN Kota Tangerang:

a. Visi BNN Kota Tangerang

"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong."

b. Misi BNN Kota Tangerang

- 1. Menumpas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara profesional.
- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika.
- 3. Mengoptimalkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

2.3 Nilai Organisasi BNN

Selain memiliki visi misi, BNN juga memiliki 5 nilai organisasi yang perlu diterapkan oleh seluruh pegawai dan staff BNN, yaitu:

- Berani: memiliki hati yang kukuh & rasa percaya diri yang luas dalam mengambil tindakan yang benar serta komitmen dalam menjalankan tugas & dalam mengambil keputusan.
- 2. Nasionalisme: interpretasi & nasionalis pada bangsa & negara Indonesia serta menjadi inisiator bagi organisasi untuk menggapai visi misi organisasi dengan berlandaskan rasa cinta tanah air.
- 3. Netral: memiliki sikap kesatuan utuh & berintegritas yang tidak memihak sehingga menunjukan kewibawaan kelembagaan serta mampu mencapai organisasi yang profesional.
- 4. Responsif: bersikap gesit & tanggap dalam menjalankan tugas & fungsi serta memiliki visi dalam mencari solusi atas sesuatu keadaan yang sedang dihadapi.
- 5. Inovatif: mampu menangkap perubahan, tanggap terhadap hal-hal baru & dapat mengungkapkan ide dalam menyelesaikan pekerjaan yang diemban serta mampu membawa perubahan.

2.3 Tentang BNN Kota Tangerang

Berikut ini adalah rincian informasi selengkapnya terkait BNN Kota Tangerang:

- 1) Alamat: Jl. Imam Bonjol No.202, RT.001/RW.001, Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15115.
- 2) Call Center: 184 / 021-55727646
- 3) Website: tangerangkota.bnn.go.id
- 4) Whatsapp: 081284606661
- 5) Email: bnnkotang@gmail.com
- 6) Media Sosial:
 - a. Instagram: @infobnn_kota_tangerang
 - b. Twitter: BNNKotaTng
 - c. YouTube: BNN Kota Tangerang

d. Facebook: BNN Kota Tangerang

2.4 Struktur Organisasi BNN Kota Tangerang

Dalam sebuah organisasi/perusahaan perlu nya struktur jabatan karena memiliki berbagai kegunaan yang penting seperti, pembagian tugas dan tanggung jawab secara terkoordinasi dan efektif, pengambilan keputusan yang terukur, pengembangan karyawan mengenai jalur karir, dan membantu pelaksanaan program dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan serta visi misi organisasi.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BNN Kota Tangerang.

Sumber: Situs resmi BNN Kota Tangerang (2024).

Sebagai Instansi LPNK, BNN Kota Tangerang memiliki struktur jabatan. Berikut struktur serta penjelasan jabatan di BNN Kota Tangerang:

1. Kepala BNN Kota Tangerang

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang menjelaskan bahwa lembaga ini berperan di tangan Presiden RI melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala. Pada struktur BNN Kota Tangerang, kedudukan Kepala dijalankan oleh Komisaris Besar Polisi Ichlas Gunawan dan dilanjutkan oleh Tumiran S.E sebagai Kepala PLT. BNN Kota Tangerang. Sebagai seorang pemimpin, berikut tugas Kepala:

- Merumuskan kebijakan seperti visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga;
- 2) Mengambil keputusan penting terkait kebijakan, pengelolaan sumber daya, penyelesaian masalah, dan hal-hal strategis;
- 3) Mewakili BNN Kota Tangerang dalam forum pertemuan pemerintah lain, lembaga swasta, dan masyarakat umum;
- 4) Mendorong inovasi dan perubahan baik secara praktik, teknologi, hingga strategi yang efisien.


2. Sub. Bagian Umum

Berdasaran situs resmi BNN Kota Tangerang, divisi Sub.Bagian Umum bertugas sebagai berikut:

- 1) Merancang materi aktualisasi koordinasi susunan rencana program dan anggaran;
- 2) Pengendalian pembelian dan penggunaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga;
- 3) Pengorganisasian data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama;
- 4) Menyediakan layanan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, menyusun evaluasi dan pelaporan wilayah BNNK/Kota.

Beberapa divisi yang berada di PPNPN masuk kedalam bagian Sub. Bagian Umum, diantaranya seperti Departemen Kehumasan, Tenaga Administrasi, Pramubakti, hingga Satpam dan Pengemudi.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



Gambar 2.3 PPNPN BNN Kota Tangerang.

Sumber: Situs resmi BNN Kota Tangerang (2024).

3. Bagian Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat (P2M) memiliki berbagai tugas sebagai berikut:

- Mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Berkolaborasi dengan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) dan pemerintah daerah lainnya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik;
- 3) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Mengawasi, memberikan arahan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- 5) Preventif peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kerjasama regional.

4. Bagian Rehabilitasi

Bagian Rehabilitasi memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemulihan dan perawatan pada pasien. Namun tidak hanya itu, berikut ini tugas yang dijalani oleh bagian Rehabilitasi:

- Mengembangkan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi, serta membantu pecandu yang sudah sembuh kembali ke dalam masyarakat;
- 3) Memberikan layanan tes urine yang diajukan oleh lembaga, perusahaan, dan masyarakat;
- 4) Mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika bagi masyarakat yang membutuh surat keterangan tersebut.

5. Bagian Pemberantasan

Bagian Pemberantasan memiliki tugas dan fungsi sebagai eksekutor dalam proses memberantas, berikut penjelasan tugas inti Pemberantasan:

- 1) Memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor;
- 2) Berkoordinasi dengan (Kapolresta) yang menangani masalah Narkotika di daerah;
- 3) Melakukan kerja sama regional dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 5) Memutus jaringan kejahatan terorganisasi di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya terkait Narkotika, Psikotropika, daan Prekursor serta bahan adiktif lainnya;
- 6) Menegakan kedisiplinan, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.